



Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 30 Oktober 2024

Nomor : 093/PM.00.02/K.JT/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1348 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilihan di wilayah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1348 Tahun 2024 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa jadwal dan tempat Pelaksanaan Debat Publik yang Pertama akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyampaikan Kepada KPU Kabupaten Banjarnegara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa :
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali;
 - (2) Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
 - (3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;

- (4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
 - (5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka;
 - (6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (7) Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa :
- (1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
 - (2) Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
 - (3) Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga Independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah;
 - (4) Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal;
 - (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa :
 - (1) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
 - (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye;
 - (3) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa :
 - (1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
 - (2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa :
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk :

- a. Melaksanakan debat terbuka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Melaksanakan debat Publik atau Debat Terbuka Antar Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membuat imbauan kepada pasangan calon untuk tidak mengikutsertakan masyarakat luar daerah ke tempat debat.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.